



**P U T U S A N**

**Nomor 1082/ Pid.Sus / 2018 / PN.Mks**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SULFAHMI YUSUF Alias SUL;  
Tempat lahir : Gowa;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Daeng Tata Mangasa Kelurahan Pandang pandang Kec. Soma Opu Kab. Gowa  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Amiruddin, SH, Dkk berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No.1082/Pid.Sus/2018/PN Mks

*Halaman 1 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2018/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SUL FAHMI YUSUF ALS SUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUL FAHMI YUSUF ALS SUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu engan berat awal 47,9931 gram.
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7685244403 an Sulfahmi Yusuf.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang dimana terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA : PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUL FAHMI YUSUF Alias SUL, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 03.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Tata Mangasa Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan para terdakwa ditahan di Makassar maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berwenang mengadili, telah melakukan **percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika** dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI, FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan MUH. AHMAD (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0845 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3991 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 48,8236 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh ANSAR dan mengatakan bahwa sudah ada kiriman shabu-shabunya, dan beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan di arahkan ke perbatasan makassar gowa untuk mengabil shabu-shabu tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu maka terdakwa membawa shabu-shabu kerumah Ahmad dimana shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak dua bungkus besar dan satu paket kecil shabu-shabu yang selanjutnya disimpan di dekat rumah Ahmad tepatnya di pepohonan lalu kemudian pulang ke rumah namun berselan beberapa saat kemudian FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL menghubungi terdakwa dan mengatakan ada titipan shabuku dari Ansar, dan terdakwa menjawab bahwa ada disini dan belum saya ganggui ;
- Bahwa setelah menghubungi terdakwa maka FAKIH BAHRUN Alias IBEL dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI menemui terdakwa dirumahnya di Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengabil shabu-shabu lalu terdakwa mengarahkan langsung kebelakang rumah dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setelah menerima shabu-shabu tersebut MUH. FAHRI Alias FAHRI dan FAKIH BAHRUN Alias IBEL langsung pulang menuju ke Hotel Makassar Marine tepatnya di kamar 205, dan di dalam kamar hotel tersebut ada NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NADRA ;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan shabu-shabu kepada IBEL dan FAHRI maka terdakwa menuju ke rumah AHMAD untuk menggunakan shabu-shabu bersama AHMAD dan sisa dari shabu yang digunakan diberikan kepada AHMAD, lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah

Halaman 3 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMATULLAH yang sementara meraut bambu untuk dijadikan pagar, lalu terdakwa mengatakan “sudahmi di hubungi sama ANSAR” dan RAHMATULLAH mengatakan “sudahmi, ada sahabu-shabu titipannya nasuruh simpan”, kemudian RAHMATULLAH mengatakan “iya nanti saya ambil” dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa sekitar jam 22.30 wita, terdakwa lalu menghubungi RAHMATULLAH lewat Handphone dan mengatakan, “ada ini barang, simpanki baik-baik” lalu di jawab oleh RAHMATULLAH “iya”, kemudian sekitar jam 23.00 wita, terdakwa datang menemui RAHMATULLAH dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam dan setelah itu keduanya pulang ;
- Bahwa setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap MUH. FAHRI Alias FAHRI dan IBEL setelah di interogasi oleh Petugas Polisi kemudian mengakui bahwa shabu-shabu tersebut di terima dari SULFAHMI dan dari pengakuan tersebut maka petugas kepolisian langsung mengamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1144/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :
  - o Barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3991 gram.
  - o 1 (satu) set bong
  - o 2 (dua) batang pipet pireks / kaca
  - o 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks
  - o 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong
  - o 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
  - o 1 (satu) botol plastik berisikan plastik bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital
  - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, FAKIH BAHRUN Alias IBEL, HANDOKO ANG, FAHRI Alias FAHRI dan NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NANA

Halaman 4 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Dan shabu-shabu yang ditemukan pada MUH. AHMAD dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1149/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Kemudian hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1148/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8236 gram.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .***

## **SUBSIDIAR :**

SUL FAHMI YUSUF Alias SUL, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 03.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Tata Mangasa Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan para terdakwa ditahan di Makassar maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan ***percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika*** dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI, FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan MUH. AHMAD (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0845 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3991 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 48,8236 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh ANSAR dan mengatakan bahwa sudah ada kiriman shabu-shabunya, dan beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan di arahkan ke perbatasan makassar gowa untuk mengabil shabu-shabu tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu maka terdakwa membawa shabu-shabu kerumah Ahmad dimana shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak dua bungkus besar dan satu paket kecil shabu-shabu yang selanjutnya disimpan di dekat rumah Ahmad tepatnya di pepohonan lalu kemudian pulang ke rumah namun berselan beberapa saat kemudian FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL menghubungi terdakwa dan mengatakan ada titipan shabuku dari Ansar, dan terdakwa menjawab bahwa ada disini dan belum saya ganggui ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi terdakwa maka FAKIH BAHRUN Alias IBEL dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI menemui terdakwa dirumahnya di Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengabil shabu-shabu lalu terdakwa mengarahkan langsung kebelakang rumah dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setelah menerima shabu-shabu tersebut MUH. FAHRI Alias FAHRI dan FAKIH BAHRUN Alias IBEL langsung pulang menuju ke Hotel Makassar Marine tepatnya di kamar 205, dan di dalam kamar hotel tersebut ada NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NADRA ;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan shabu-shabu kepada IBEL dan FAHRI maka terdakwa menuju ke rumah AHMAD untuk menggunakan shabu-shabu bersama AHMAD dan sisa dari shabu yang digunakan diberikan kepada AHMAD, lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah AHMAD dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMATULLAH yang sementara meraut bambu untuk dijadikan pagar, lalu terdakwa mengatakan “sudahmi di hubungi sama ANSAR” dan RAHMATULLAH mengatakan “sudahmi, ada sahabu-shabu titipannya nasuruh simpan”, kemudian RAHMATULLAH mengatakan “iya nanti saya ambil” dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita, terdakwa lalu menghubungi RAHMATULLAH lewat Handphone dan mengatakan, “ada ini barang, simpanki baik-baik” lalu di jawab oleh RAHMATULLAH “iya”, kemudian sekitar jam 23.00 wita, terdakwa datang menemui RAHMATULLAH dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam dan setelah itu keduanya pulang ;
- Bahwa setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap MUH. FAHRI Alias FAHRI dan IBEL setelah di interogasi oleh Petugas Polisi kemudian mengakui bahwa shabu-shabu tersebut di terima dari SULFAHMI dan dari pengakuan tersebut maka petugas kepolisian langsung mengamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1144/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboraturium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :
  - o Barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3991 gram.

Halaman 7 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong
- 2 (dua) batang pipet pireks / kaca
- 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) botol plastik berisikan plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, FAKIH BAHRUN Alias IBEL, HANDOKO ANG, FAHRI Alias FAHRI dan NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NANA

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Dan shabu-shabu yang ditemukan pada MUH. AHMAD dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1149/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 gram.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Kemudian hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1148/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSst,

Halaman 8 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48, 8236 gram.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau :

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUL FAHMI YUSUF Alias SUL, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 03.45 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Tata Mangasa Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan para terdakwa ditahan di Makassar maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan **percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika** dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI, FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan MUH. AHMAD (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0845 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3991 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 48,8236 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh ANSAR dan mengatakan bahwa sudah ada kiriman shabu-shabunya, dan beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan di arahkan ke perbatasan makassar gowa untuk mengabil shabu-shabu tersebut, dan

Halaman 9 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menerima shabu-shabu maka terdakwa membawa shabu-shabu kerumah Ahmad dimana shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak dua bungkus besar dan satu paket kecil shabu-shabu yang selanjutnya disimpan di dekat rumah Ahmad tepatnya di pepohonan lalu kemudian pulang ke rumah namun berselan beberapa saat kemudian FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL menghubungi terdakwa dan mengatakan ada titipan shabuku dari Ansar, dan terdakwa menjawab bahwa ada disini dan belum saya ganggui ;

- Bahwa setelah menghubungi terdakwa maka FAKIH BAHRUN Alias IBEL dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI menemui terdakwa dirumahnya di Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengabil shabu-shabu lalu terdakwa mengarahkan langsung kebelakang rumah dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setelah menerima shabu-shabu tersebut MUH. FAHRI Alias FAHRI dan FAKIH BAHRUN Alias IBEL langsung pulang menuju ke Hotel Makassar Marine tepatnya di kamar 205, dan di dalam kamar hotel tersebut ada NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NADRA ;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan shabu-shabu kepada IBEL dan FAHRI maka terdakwa menuju ke rumah AHMAD untuk menggunakan shabu-shabu bersama AHMAD dan sisa dari shabu yang digunakan diberikan kepada AHMAD, lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah AHMAD dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMATULLAH yang sementara meraut bambu untuk dijadikan pagar, lalu terdakwa mengatakan “sudahmi di hubungi sama ANSAR” dan RAHMATULLAH mengatakan “sudahmi, ada sahabu-shabu titipannya nasuruh simpan”, kemudian RAHMATULLAH mengatakan “iya nanti saya ambil” dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita, terdakwa lalu menghubungi RAHMATULLAH lewat Handphone dan mengatakan, “ada ini barang, simpanki baik-baik” lalu di jawab oleh RAHMATULLAH “iya”, kemudian sekitar jam 23.00 wita, terdakwa datang menemui RAHMATULLAH dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam dan setelah itu keduanya pulang ;
- Bahwa setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap MUH. FAHRI Alias FAHRI dan IBEL setelah di interogasi oleh Petugas Polisi kemudian mengakui bahwa shabu-shabu tersebut di terima dari SULFAHMI dan dari pengakuan tersebut maka petugas kepolisian langsung mengamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1144/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3991 gram.
- o 1 (satu) set bong
- o 2 (dua) batang pipet pireks / kaca
- o 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks
- o 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong
- o 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik
- o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
- o 1 (satu) botol plastik berisikan plastik bening
- o 1 (satu) buah timbangan digital
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, FAKIH BAHRUN Alias IBEL, HANDOKO ANG, FAHRI Alias FAHRI dan NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NANA

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Dan shabu-shabu yang ditemukan pada MUH. AHMAD dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1149/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri**

Halaman 11 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Kemudian hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1148/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8236 gram.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUL FAHMI YUSUF Alias SUL, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 03.45 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Tata Mangasa Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan para terdakwa ditahan di Makassar maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan **percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika** dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI, FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan MUH. AHMAD (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0845 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3991 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 12 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 48,8236 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh ANSAR dan mengatakan bahwa sudah ada kiriman shabu-shabunya, dan beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan di arahkan ke perbatasan makassar gowa untuk mengabil shabu-shabu tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu maka terdakwa membawa shabu-shabu kerumah Ahmad dimana shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak dua bungkus besar dan satu paket kecil shabu-shabu yang selanjutnya disimpan di dekat rumah Ahmad tepatnya di pepohonan lalu kemudian pulang ke rumah namun berselan beberapa saat kemudian FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL menghubungi terdakwa dan mengatakan ada titipan shabuku dari Ansar, dan terdakwa menjawab bahwa ada disini dan belum saya ganggui ;
- Bahwa setelah menghubungi terdakwa maka FAKIH BAHRUN Alias IBEL dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI menemui terdakwa dirumahnya di Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengabil shabu-shabu lalu terdakwa mengarahkan langsung kebelakang rumah dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setelah menerima shabu-shabu tersebut MUH. FAHRI Alias FAHRI dan FAKIH BAHRUN Alias IBEL langsung pulang menuju ke Hotel Makassar Marine tepatnya di kamar 205, dan di dalam kamar hotel tersebut ada NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NADRA ;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan shabu-shabu kepada IBEL dan FAHRI maka terdakwa menuju ke rumah AHMAD untuk menggunakan shabu-shabu bersama AHMAD dan sisa dari shabu yang digunakan diberikan kepada AHMAD, lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah AHMAD dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMATULLAH yang sementara meraut bambu untuk dijadikan pagar, lalu terdakwa mengatakan “sudahmi di hubungi sama ANSAR” dan RAHMATULLAH mengatakan “sudahmi, ada sahabu-shabu titipannya nasuruh simpan”, kemudian RAHMATULLAH mengatakan “iya nanti saya ambil” dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita, terdakwa lalu menghubungi RAHMATULLAH lewat Handphone dan mengatakan, “ada ini barang, simpanki baik-baik” lalu di jawab oleh RAHMATULLAH “iya”, kemudian sekitar jam 23.00 wita, terdakwa datang menemui RAHMATULLAH dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam dan setelah itu keduanya pulang ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap MUH. FAHRI Alias FAHRI dan IBEL setelah di interogasi oleh Petugas Polisi kemudian mengakui bahwa shabu-shabu tersebut di terima dari SULFAHMI dan dari pengakuan tersebut maka petugas kepolisian langsung mengamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1144/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :
  - o Barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3991 gram.
  - o 1 (satu) set bong
  - o 2 (dua) batang pipet pireks / kaca
  - o 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks
  - o 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong
  - o 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
  - o 1 (satu) botol plastik berisikan plastik bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital
  - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, FAKIH BAHRUN Alias IBEL, HANDOKO ANG, FAHRI Alias FAHRI dan NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NANA

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Dan shabu-shabu yang ditemukan pada MUH. AHMAD dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1149/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Kemudian hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1148/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8236 gram.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan **saksi-saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **RANDY JULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 di Jalan Bontosunggu Makassar;

*Halaman 15 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Lk.Harly Reski Katili dan Lk.Ending kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Lk.Ending melakukan teknik pemancingan dimana Lk.Ending menghubungi Lk.Ibel namun yang mendatangi Lk.Ending adalah Terdakwa dan pada saat itulah saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Lk.Ibel, Lk.Handoko, k Akbar Rahman Alias Sappe dan Pr.Nana saksi menemukan satu buah kantong warna merah bertuliskan erafone berisi tiga sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu,tiga sachet kosong dalam kotak hitam, satu set bong dari botol air mineral, 5 (lima) batang pireks kaca, 1 (satu) batang cangklung, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic, satu botol alcohol;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Lk.Ibel dan ganja tersebut adalah milik Lk.Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut separuhnya dijual dan separuhnya lagi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Lk.Harly Reski Katili, Lk.Ending Sastrawan Syam Alias Endin, Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, Lk Sulfahmi Yusuf, Lk.Muh.Ahmad, Lk Rahmatullah Alias Tulla sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa yang menjadu Target operasi yaitu Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel;
- Bahwa barang bukti yang berupa timbangan adalah milik Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel dan dan rekening atas nama Lk.Sulfahmi Yusuf;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, saat itu saksi melihat Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, sedang mmakai Nakotika;
- Bahwa, ya keempat orang yang ditemukan di Hotel Makassar yang telah menggunakan Narkoba mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang menjual Narkoba tersebut adalah Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel,
- Bahwa yang mengantar barang yaitu Lk Sulfahmi Yusuf,

Halaman 16 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel dan Lk Handoko Ang saat mereka sedang pakai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, dimana saat itu alat-alat untuk menggunakan Narkotika dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa benar saat itu terdapat ganja yang saksi ketahui ganja tersebut milik Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa Lk Sulfahmi Yusuf menjelaskan kepada saksi jika selain satu paket sabu yang telah diserahkan kepada Lk.Muh.Ahmad tersebut, masih ada satu paket lainnya seberat 40 gram yang disimpan di Lk.Rahmatullah Alias Tulla;
- Bahwa Lk.Suherdi ditangkap di Jakarta berdasarkan keterangan dari Lk.Ansar dimana keterangan tersebut menjelaskan bahwa Lk.Ansar memberikan barang kepada Lk. Sulfahmi Yusuf yang mana barang tersebut merupakan barang dari Suherdi, oleh karena itu Ansar menghubungi Suherdi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan yang didapatkan pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Rahmatullah Alias Tulla barang bukti seberat 40 gram tersebut merupakan barang titipam dari Suherdi;
- Bahwa, ya ada surat perintah penangkapan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Suherdi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Suherdi berdasarkan rekaman dan Handphone antara Ansar dan Suherdi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Suherdi dilakukan tes urine yang menyatakan hasil Urine Suherdi Positif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FADLI PRIMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 di Jalan Bontosunggu Makassar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Lk.Harly Reski Katili dan Lk.Ending kemudian dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan cara Lk.Ending melakukan teknik pemancingan dimana Lk.Ending menghubungi Lk.Ibel namun yang mendatangi Lk.Ending adalah Terdakwa dan pada saat itulah saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Lk.Ibel, Lk.Handoko, k Akbar Rahman Alias Sappe dan Pr.Nana saksi menemukan satu buah kantong warna merah bertuliskan erafone berisi tiga sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu,tiga sachet kosong dalam kotak hitam, satu set bong dari botol air mineral, 5 (lima) batang pireks kaca, 1 (satu) batang cangkung, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic, satu botol alcohol;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Lk.Ibel dan ganja tersebut adalah milik Lk.Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut separuhnya dijual dan separuhnya lagi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Lk.Harly Reski Katili, Lk.Ending Sastrawan Syam Alias Endin, Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, Lk Sulfahmi Yusuf, Lk.Muh.Ahmad, Lk Rahmatullah Alias Tulla sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa yang menjadu Target operasi yaitu Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel;
- Bahwa barang bukti yang berupa timbangan adalah milik Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel dan dan rekening atas nama Lk.Sulfahmi Yusuf;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, saat itu saksi melihat Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, sedang mmakai Nakotika;
- Bahwa, ya keempat orang yang ditemukan di Hotel Makassar yang telah menggunakan Narkoba mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang menjual Narkoba tersebut adalah Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel,
- Bahwa yang mengantar barang yaitu Lk Sulfahmi Yusuf,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel dan Lk Handoko Ang saat mereka sedang pakai;

Halaman 18 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, dimana saat itu alat-alat untuk menggunakan Narkotika dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar saat itu terdapat ganja yang saksi ketahui ganja tersebut milik Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa Lk Sulfahmi Yusuf menjelaskan kepada saksi jika selain satu paket sabu yang telah diserahkan kepada Lk.Muh.Ahmad tersebut, masih ada satu paket lainnya seberat 40 gram yang disimpan di Lk.Rahmatullah Alias Tulla;
- Bahwa Lk.Suherdi ditangkap di Jakarta berdasarkan keterangan dari Lk.Ansar dimana keterangan tersebut menjelaskan bahwa Lk.Ansar memberikan barang kepada Lk. Sulfahmi Yusuf yang mana barang tersebut merupakan barang dari Suherdi, oleh karena itu Ansar menghubungi Suherdi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan yang didapatkan pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Rahmatullah Alias Tulla barang bukti seberat 40 gram tersebut merupakan barang titipam dari Suherdi;
- Bahwa, ya ada surat perintah penangkapan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Suherdi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Suherdi berdasarkan rekaman dan Handphone antara Ansar dan Suherdi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Suherdi dilakukan tes urine yang menyatakan hasil Urine Suherdi Positif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **WIDIYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 di Jalan Bontosunggu Makassar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Lk.Harly Reski Katili dan Lk.Ending kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Lk.Ending melakukan teknik pemancingan dimana Lk.Ending menghubungi Lk.lbel namun yang mendatangi

Halaman 19 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lk.Ending adalah Terdakwa dan pada saat itulah saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Lk.Ibel, Lk.Handoko, k Akbar Rahman Alias Sappe dan Pr.Nana saksi menemukan satu buah kantong warna merah bertuliskan erafone berisi tiga sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu,tiga sachet kosong dalam kotak hitam, satu set bong dari botol air mineral, 5 (lima) batang pireks kaca, 1 (satu) batang cangkung, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic, satu botol alcohol;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Lk.Ibel dan ganja tersebut adalah milik Lk.Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut separuhnya dijual dan separuhnya lagi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Lk.Harly Reski Katili, Lk.Ending Sastrawan Syam Alias Endin, Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, Lk Sulfahmi Yusuf, Lk.Muh.Ahmad, Lk Rahmatullah Alias Tulla sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa yang menjadu Target operasi yaitu Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel;
- Bahwa barang bukti yang berupa timbangan adalah milik Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel dan dan rekening atas nama Lk.Sulfahmi Yusuf;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, saat itu saksi melihat Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel, Pr.Nadrah Febriana Muchlis Als Nana, Lk.Akbar Rahman Als Sappe, Lk Handoko Ang, sedang mmakai Nakotika;
- Bahwa, ya keempat orang yang ditemukan di Hotel Makassar yang telah menggunakan Narkotika mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang menjual Narkotika tersebut adalah Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel,
- Bahwa yang mengantar barang yaitu Lk Sulfahmi Yusuf,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Lk.Fuad Fakhri Bahrin Alias Ibel dan Lk Handoko Ang saat mereka sedang pakai;

Halaman 20 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di Hotel Makassar Marine, dimana saat itu alat-alat untuk menggunakan Narkotika dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa benar saat itu terdapat ganja yang saksi ketahui ganja tersebut milik Akbar Rahman Als Sappe;
- Bahwa Lk Sulfahmi Yusuf menjelaskan kepada saksi jika selain satu paket sabu yang telah diserahkan kepada Lk.Muh.Ahmad tersebut, masih ada satu paket lainnya seberat 40 gram yang disimpan di Lk.Rahmatullah Alias Tulla;
- Bahwa Lk.Suherdi ditangkap di Jakarta berdasarkan keterangan dari Lk.Ansar dimana keterangan tersebut menjelaskan bahwa Lk.Ansar memberikan barang kepada Lk. Sulfahmi Yusuf yang mana barang tersebut merupakan barang dari Suherdi, oleh karena itu Ansar menghubungi Suherdi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan yang didapatkan pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Rahmatullah Alias Tulla barang bukti seberat 40 gram tersebut merupakan barang titipam dari Suherdi;
- Bahwa, ya ada surat perintah penangkapan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Suherdi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Suherdi berdasarkan rekaman dan Handphone antara Ansar dan Suherdi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Suherdi dilakukan tes urine yang menyatakan hasil Urine Suherdi Positif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Handoko Ang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa saat ini diperiksa atau dimintai keterangan selaku tersangka.
- Bahwa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita di jalan Sudirman tepatnya di kamar 301 hotel Makassar Marine.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita saya ditelepon oleh Ik IBEL agar merapat ke kamar 301 hotel Makassar Marine dengan alasan mengajak main game PS 3 namun ia ke kamar hotel tersebut sekitar jam 20.00 Wita dan ternyata Ik. IBEL mengkonsumsi sabu sabu disitulah ia diajak bersama sama untuk

Halaman 21 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi sabu sabu sampai ia ditangkap, adapun sabu sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah disekitar kamar ada ditemukan dalam kaleng permen yang oleh Pr. NANA buang keluar jendela namun Polisi menemukannya serta pada badan Ik IBEL sewaktu diamankan di Posko Polisi sebanyak satu sachet kecil serta alat hisap berupa botol beserta pipet dan pireksnya serta semua barang bukti tersebut adalah milik IBEL.

- Bahwa ia yang mengonsumsi sabu dikamar 301 hotel Makassar Marine sebelum Polisi datang adalah ia sendiri Ik. IBEL, Lk AKBAR, Ik FAHRI dan Pr NANA sedangkan Ik WAHYU dan Lk ERWIN tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu karena keberadaan dikamar tersebut hanya untuk membeli sabu sabu dari Ik IBEL.
- Bahwa ketika ia masuk di kamar 301 Hotel Makassar Marine tersebut sudah ada Ik IBEL dan Ik Pr NANA serta Ik FAHRI sementara mengonsumsi sabu sabu sehingga ia langsung ikut bergabung mengonsumsi bersamanya kemudian 45 menit setelah Ik AKBAR datang kemudian ikut mengonsumsi sabu sabu juga selanjutnya pada jam 24.30 dini hari Ik WAHYU datang dengan maksud untuk membeli sabu sabu kepada Ik IBEL namun tidak lama sekitar 5 menit dia berada didalam hotel Polisi datang dan melakukan pemeriksaan Dan menemukan dirinya berteman didalam kamar serta narkoba yang sempat dibuang oleh Pr NANA di jendela hotel akan tetapi Polisi temukan serta setelah itu dirinya berteman dikumpulkan lalu dibawa ke Posko Polisi selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan.
- Bahwa ia menjelaskan jika peranannya adalah hanya diajak oleh Ik IBEL untuk mengonsumsi sabu sabu (ia bukan kurir dari Ik IBEL), pr NANA adalah pacar IBEL dan dia yang membuang sabu sabu keluar jendela namun Polisi berhasil menemukannya, Ik FAHRI adalah kurir narkoba dari Ik IBEL dan juga ikut mengonsumsi sabu sabu bersamanya dan Ik IBEL serta pr NANA, Ik AKBAR setahu terdakwa teman dari Ik IBEL tetapi juga ikut masuk kedalam hotel tersebut, selanjutnya Ik WAHYU hanya datang untuk membeli sabu kepada Ik IBEL namun belum sempat bertransaksi dengan Ik IBEL polisi datang melakukan pemeriksaan dan Ik ERWIN adalah teman dari Ik WAHYU namun tidak ikut masuk kedalam Hotel melainkan hanya menunggu Ik WAHYU diparkiran Hotel tetapi ikut juga ditangkap.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ik IBEL sudah lama sejak setahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengannya Cuma teman akrab.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 22 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **FUAD FAKIH BAHRUN Als IBEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita di jalan jend Sudirman Makassar hotel Makassar Marine kamar 301 dan terdakwa bersama dengan pr NANA, Lk HANDOKO, Lk FAHRI, Lk ABAR SAPPE;
- Bahwa saksi pada saat diamankan sementara baring-baring karena baru saja main game dan baru saja menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan pr NANA, Lk HANDOKO dan Lk AKBAR SAPPE ;
- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu yang ia maksud kepada Lk AKBAR SAPPE, Lk ENDIN;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sabu sabu kepada Lk AKBAR SAPPE pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pada pagi hari untuk diantarkan kepada seseorang di jalan Ratulangi Makassar dibelakang Immortal ;
- Bahwa adapun sabu sabu yang telah ia serahkan kepada Lk AKBAR SAPPE untuk di serahkan kepada Lk ENDIN adalah sebanyak lima gram/ satu paket;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Lk AKBAR SAPPE sebanyak lima gram/ satu paket untuk diserahkan kepada Lk ENDIN adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pada sekitar pagi hari di dalam kamar 205 hotel Makassar Marine yang saksi peroleh dari Lk SULFAHMI pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar malam tepatnya di Kab. Gowa di belakang rumah Lk SULFAHMI;
- Bahwa saksi menjelaskan jika mengenal Lk SULFAHMI bisa ditempat untuk membeli sabu sabu karena Lk HANDOKO jugalah telah memperkenalkannya dengan Lk ANSAR melalui via telepon karena ia tidak pernah ketemu, di mana ia pernah disampaikan oleh Lk HANDOKO jika ada uangmu sinimi nanti dikasi kenal sama temanku namun ia tidak percaya tetapi Lk HANDOKO tiap hari mendatangnya hingga akhirnya ia ikutmi sama ajakannya Lk HANDOKO;
- Bahwa saksi membenarkan jika timbangan digital warna silver tersebut yang telah ia gunakan untuk menimbang sabu sabu yang ia terima dari Lk SULFAHMI.

Halaman 23 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **AKBAR RAHMAN Als SAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Jend Sudirman Makassar hotel Makassar marine di kamar 301 dan ia ditangkap bersama dengan Ik IBEL, Pr NANA, Ik HANDOKO;
  - Bahwa sementara duduk cerita cerita bersama dengan Ik IBEL, pr NANA, Ik HANDOKO pada saat diamankan kemudian ditemukan barang bukti bong beserta peralatannya (sendok dan korek api gas) sabu sabu dan ganja.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabu sabu yang ditemukan namun ada sabu sabu yang ditemukan, sedangkan ganja adalah sebanyak satu bungkus.
  - Bahwa saksi menjelaskan terhadap sabu sabu tersebut Ik IBEL yang punya sedangkan ganja tersebut dirinya yang bawa/ punya dan mengetahui darimana Ik IBEL memperoleh sabu sabu tersebut yaitu dari Ik SUL karena ia biasa mendengar Ik IBEL berkomunikasi dengan Ik SUL pada saat ia ada di kamar tersebut.
  - Bahwa saksi mengantarkan sabu sabu milik Ik IBEL pada saat Ik FAHRI sedang tidur kemudian ia yang pergi mengantar sabu sabu tersebut yaitu Ik ENDIN sebanyak satu paket pada hari Sabtu 03 Maret 2018 sekitar pagi hari.
7. Saksi **NADRAH FEBRIANA MUCHLIS Als NANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Jend Sudirman Makassar hotel Makassar marine di kamar 301 dan ia ditangkap bersama dengan Ik IBEL, Pr NANA, Ik HANDOKO;
  - Bahwa sementara saksi duduk cerita cerita bersama dengan Ik IBEL, Ik HANDOKO pada saat diamankan kemudian ditemukan barang bukti bong beserta peralatannya (sendok dan korek api gas) sabu sabu dan ganja.

Halaman 24 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabu sabu yang ditemukan namun ada sabu sabu yang ditemukan, sedangkan ganja adalah sebanyak satu bungkus.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap sabu sabu tersebut Ik IBEL yang punya sedangkan ganja tersebut dirinya yang bawa/ punya dan mengetahui darimana Ik IBEL memperoleh sabu sabu tersebut yaitu dari Ik SUL karena ia biasa mendengar Ik IBEL berkomunikasi dengan Ik SUL pada saat ia ada di kamar tersebut.
- Bahwa saksi mengantarkan sabu sabu milik Ik IBEL pada saat Ik FAHRI sedang tidur kemudian ia yang pergi mengantar sabu sabu tersebut yaitu Ik ENDIN sebanyak satu paket pada hari Sabtu 03 Maret 2018 sekitar pagi hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah menyerahkan sabu-sabu kepada Lk.Fuad Fakhri Bahrin Als Ibel;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 03.45 wita di rumah saksi di Jalan Dg.Tata Mangasa Kel.Pandang-Pandang Kec.Somba Opu Kab.Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi hanya ditangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Ansar dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Ibel, Rahmatullah dan Ahmad;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Ibel sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram sebanyak satu bungkus besar, terhadap Rahmatullah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram sebanyak satu bungkus besar, dan terhadap Ahmad sebanyak satu paket kecil;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Ibel disaksikan oleh Fahri, saksi dan Ibel;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada Rahmatullah, Ibel dan Ahmad diperoleh dari Terdakwa melalui suruhannya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika awalnya dihubungi oleh Terdakwa jika ada kiriman sabu- sabu dari teman itu dan kemudian tidak beberapa lama kemudian ia dihubungi oleh nomor yang tidak ia kenal dan

Halaman 25 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan dirinya ke jalan AP Pettarani namun ia tolak karena ia jauh kemudian ia diarahkan lagi ke batas kota dan dirinya disuruh jalan kemudian setelah dirinya dibatas kota Makassar Gowa ia kemudian menghIlbungi kemudian di sampaikan jika sudah ada di perbatasan kemudian ia disuruh menunggu lima menit dan disuruh lagi ke J1. Syekh Yusuf dan disuruh lagi ke jalan Dg Tata Makassar dekat koramil dan disuruh mencari kantong plastik hitam di pinggir jalan disitu ada barangnya dan kemudian ia cari namun karena tidak temukan jadi ia hubungi kembali nomor tersebut kemudian saya disuruh untuk mundur mundur sedikit kemudian ia temukan kantong plastik hitam tersebut dan ia bawa pulang kerumahnya Lk AHMAD dan kemudian ia dihubungi lagi oleh orang yang tidak ia kenal tadi dan mengatakan kalau buka isinya ada dua jangan diganggu, dan ada bonus satu kecil terserah kalau mau dipakai sama siapa saja.;

- Bahwa saksi menyerahkan sabu-sabu kepada IBEL baru sekitar dua kali.;
- Bahwa saksi kenal dengan HANDOKO tersebut karena dialah yang telah memperkenalkan Saksi dengan IBEL.;
- Bahwa benar awal-awalnya saksi memang biasa dikasih sabu sama Lk HANDOKO namun karena sering dia kasih salah salah barang/ sabu-sabunya orang jadi orang tersebut serahkan ke dirinya lagi sabu-sabunya untuk disimpan.;
- Bahwa terakhir mengkonsumsi sabu pada malam ia menyerahkan sabu kepada Lk AHMAD dan Ik IBEL dan LK RAHMATULLAH dan caranya menggunakan adalah sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pirek kaca dan setelah itu pireksnya dibakar dan kemudian dishisap menggunakan bong dan ia rasa kalau sudah pakai adalah kuat begadang.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh JPU **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu engan berat awal 47,9931 gram.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7685244403 an Sulfahmi Yusuf.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

Halaman 26 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh ANSAR dan mengatakan bahwa sudah ada kiriman shabu-shabunya, dan beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan di arahkan ke perbatasan makassar gowa untuk mengabil shabu-shabu tersebut, dan setelah menerima shabu-shabu maka terdakwa membawa shabu-shabu kerumah Ahmad dimana shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak dua bungkus besar dan satu paket kecil shabu-shabu yang selanjutnya disimpan di dekat rumah Ahmad tepatnya di pepohonan lalu kemudian pulang ke rumah namun berselan beberapa saat kemudian FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL menghubungi terdakwa dan mengatakan ada titipan shabuku dari Ansar, dan terdakwa menjawab bahwa ada disini dan belum saya ganggui ;
- Bahwa setelah menghubungi terdakwa maka FAKIH BAHRUN Alias IBEL dengan MUH. FAHRI Alias FAHRI menemui terdakwa dirumahnya di Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengabil shabu-shabu lalu terdakwa mengarahkan langsung kebelakang rumah dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setelah menerima shabu-shabu tersebut MUH. FAHRI Alias FAHRI dan FAKIH BAHRUN Alias IBEL langsung pulang menuju ke Hotel Makassar Marine tepatnya di kamar 205, dan di dalam kamar hotel tersebut ada NADRA FEBRIANA MUCHLIS Alias NADRA ;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan shabu-shabu kepada IBEL dan FAHRI maka terdakwa menuju ke rumah AHMAD untuk menggunakan shabu-shabu bersama AHMAD dan sisa dari shabu yang digunakan diberikan kepada AHMAD, lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah AHMAD dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMATULLAH yang sementara meraut bambu untuk dijadikan pagar, lalu terdakwa mengatakan "sudahmi di hubungi sama ANSAR" dan RAHMATULLAH mengatakan "sudahmi, ada sahabu-shabu titipannya nasuruh simpan", kemudian RAHMATULLAH mengatakan "iya nanti saya ambil" dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita, terdakwa lalu menghubungi RAHMATULLAH lewat Handphone dan mengatakan, "ada ini barang, simpanki baik-baik" lalu di jawab oleh RAHMATULLAH "iya", kemudian sekitar jam 23.00 wita, terdakwa datang menemui RAHMATULLAH dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam dan setelah itu keduanya pulang ;
- Bahwa ia menjelaskan jika peranannya adalah hanya diajak oleh Ik IBEL untuk mengkomsumsi sabu sabu (ia bukan kurir dari Ik IBEL), pr NANA

Halaman 27 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pacar IBEL dan dia yang membuang sabu sabu keluar jendela namun Polisi berhasil menemukannya, Ik FAHRI adalah kurir narkoba dari Ik IBEL dan juga ikut mengkomsumsi sabu sabu bersamanya dan Ik IBEL serta pr NANA, Ik AKBAR setuju terdakwa teman dari Ik IBEL tetapi juga ikut masuk kedalam hotel tersebut, selanjutnya Ik WAHYU hanya datang untuk membeli sabu kepada Ik IBEL namun belum sempat bertransaksi dengan Ik IBEL polisi datang melakukan pemeriksaan dan Ik ERWIN adalah teman dari Ik WAHYU namun tidak ikut masuk kedalam Hotel melainkan hanya menunggu Ik WAHYU diparkiran Hotel tetapi ikut juga ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Dakwaan Petama Primair Pasal 114 ayat (1) Jonto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jonto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan JPU bersifat Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan yang lebih tepat atau mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih tepat dengan Fakta dipersidangan adalah Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Jonto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sabagai berikut;

### 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam unsur pertama ini adalah mengandung pengertian setiap manusia ataupun badan hukum sebagai subyek dihadapan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan setiap akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah menghadapkan terdakwa yang bernama HANDOKO ANG yang

Halaman 28 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan kepadanya dapat dijawab dengan baik, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- ❖ Bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.
- ❖ Bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur "**Tanpa Hak**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "**Melawan Hukum**" adalah bertentangan dengan Undang-undang.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. **(Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).**
- ❖ Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, **yang saling** bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa ia yang mengkonsumsi sabu dikamar 301 hotel Makassar Marine sebelum Polisi datang adalah ia sendiri Ik. IBEL, Lk AKBAR, Ik FAHRI dan Pr NANA sedangkan Ik WAHYU dan Lk ERWIN tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena keberadaan dikamar tersebut hanya untuk membeli sabu sabu dari Ik IBEL.

Halaman 29 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ia masuk di kamar 301 Hotel Makassar Marine tersebut sudah ada Ik IBEL dan Ik Pr NANA serta Ik FAHRI sementara mengkonsumsi sabu sabu sehingga ia langsung ikut bergabung mengkonsumsi bersamanya kemudian 45 menit setelah Ik AKBAR datang kemudian ikut mengkonsumsi sabu sabu juga selanjutnya pada jam 24.30 dini hari Ik WAHYU datang dengan maksud untuk membeli sabu sabu kepada Ik IBEL namun tidak lama sekitar 5 menit dia berada didalam hotel Polisi datang dan melakukan pemeriksaan Dan menemukan dirinya berteman didalam kamar serta narkoba yang sempat dibuang oleh Pr NANA di jendela hotel akan tetapi Polisi temukan serta setelah itu dirinya berteman dikumpulkan lalu dibawa ke Posko Polisi selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan.

Bahwa ia menjelaskan jika peranannya adalah hanya diajak oleh Ik IBEL untuk mengkonsumsi sabu sabu (ia bukan kurir dari Ik IBEL), pr NANA adalah pacar IBEL dan dia yang membuang sabu sabu keluar jendela namun Polisi berhasil menemukannya, Ik FAHRI adalah kurir narkoba dari Ik IBEL dan juga ikut mengkonsumsi sabu sabu bersamanya dan Ik IBEL serta pr NANA, Ik AKBAR setahu terdakwa teman dari Ik IBEL tetapi juga ikut masuk kedalam hotel tersebut, selanjutnya Ik WAHYU hanya datang untuk membeli sabu kepada Ik IBEL namun belum sempat bertransaksi dengan Ik IBEL polisi datang melakukan pemeriksaan dan Ik ERWIN adalah teman dari Ik WAHYU namun tidak ikut masuk kedalam Hotel melainkan hanya menunggu Ik WAHYU diparkiran Hotel tetapi ikut juga ditangkap.

- Bahwa Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan atau tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1148/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,3991 gram** disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 30 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- > Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur " Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram "telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jonto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tertanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

## HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;

## HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) Jonto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka selain penjatuhan pidana juga dijatuhkan hukuman denda yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara.

Halaman 31 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu engan berat awal 47,9931 gram.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7685244403 an Sulfahmi Yusuf.

Kesemua barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jonto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUL FAHMI YUSUF Alias SUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama primair”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.00(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu engan berat awal 47,9931 gram.
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7685244403 an Sulfahmi Yusuf.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 oleh Yamto Susena, SH., M.H., selaku Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, SH., MHum., dan Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 32 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrul, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Herawanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Yanto Susena, SH., M.H.

Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Syahrul, SH.

Halaman 33 Putusan Nomor 1083//Pid.Sus/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33